



PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Satu Data;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG SATU DATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Satu Data Kementerian adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Kementerian sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
3. Forum Satu Data Kementerian adalah wadah komunikasi dan koordinasi Produsen Data dan Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi yang dihasilkan oleh Produsen Data dilingkungan Kementerian Hukum.
6. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
7. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Data Keuangan Negara Tingkat Pusat adalah Data yang disusun oleh pemerintah pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
9. Data Balikan adalah Data yang bersifat unik dari masing-masing Pemohon yang telah melakukan akses terhadap Data Kementerian.

10. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan yang disepakati antara Kementerian dengan Mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
11. Mitra Kerja Sama adalah pihak yang melakukan Kerja Sama dengan Kementerian baik di dalam negeri atau luar negeri.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
13. Konsep adalah ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
15. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Sistem Elektronik dengan Karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai Data secara terintegrasi.
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
17. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
18. Daftar Data Kementerian adalah kumpulan data yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
19. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang dikumpulkan pada tahun selanjutnya untuk disepakati dalam Forum Satu Data Kementerian.
20. Data Kementerian adalah seluruh data yang dihasilkan oleh Produsen Data di lingkungan Kementerian Hukum.
21. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna.
22. Arsitektur Data Kementerian adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE Kementerian Hukum.
23. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat Nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
25. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

26. Walidata adalah unit pada Kementerian yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
27. Produsen Data adalah unit Eselon I yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
29. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
30. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
32. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.

BAB II PRINSIP SATU DATA KEMENTERIAN

Bagian Kesatu Prinsip Data

Pasal 2

- (1) Satu Data Kementerian harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. memenuhi Standar Data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Selain dilakukan berdasarkan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satu Data Kementerian juga harus melindungi data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 3

- (1) Standar Data mengacu kepada Arsitektur Data Kementerian.
- (2) Standar Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar Konsep, Definisi, Klasifikasi, Ukuran dan Satuan.
- (3) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengajuan usulan baru standar data statistik; dan
 - b. Pengajuan pemutakhiran standar data statistik.

- (4) Pemutakhiran standar Data statistik dilakukan dalam hal terjadi perubahan pada saat usulan standar Data yang diajukan.
- (5) Format Pengajuan usulan baru standar Data Statistik dan pemutakhiran standar Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai data statistik.
- (6) Data yang telah memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik; dan
 - c. dapat diunduh, dicetak, dan/atau dibagipakaikan ulang oleh Pengguna Data.
- (3) Interoperabilitas Data diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. aman dan andal;
 - b. dapat digunakan kembali;
 - c. dapat dibaca;
 - d. dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri;
 - e. dapat diperiksa;
 - f. dapat diukur kinerjanya;
 - g. dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya; dan
 - h. dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda karakteristik.
- (4) Aman dan andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
- (5) Dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.

- (6) Dapat dibaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen Interoperabilitas Data.
- (7) Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
- (8) Dapat diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.
- (9) Dapat diukur kinerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.
- (10) Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.
- (11) Dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.
- (12) Interoperabilitas Data tercatat dan didokumentasikan dalam daftar Interoperabilitas Data.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Usulan Kode Referensi dan/atau Data Induk dilaksanakan dengan mempertimbangkan arsitektur Data SPBE Kementerian dan dibahas dalam Forum Satu Data Kementerian.
- (3) Dalam penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Kementerian menyepakati usulan:
 - a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
 - b. Unit Utama yang unit kerjanya menjadi Produsen Data atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.

- (4) Penetapan usulan Kode Referensi dan/atau Data Induk ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Usulan Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Pasal 7

Penetapan Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara tingkat pusat yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARA SATU DATA KEMENTERIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggara Satu Data Kementerian terdiri atas:

- a. Walidata;
- b. Produsen Data; dan
- c. Forum Satu Data Kementerian.

Bagian Kedua Walidata

Pasal 9

- (1) Walidata mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kementerian;
 - b. memberikan masukan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data kepada Pembina Data;
 - c. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Produsen Data melalui walidata unit.
 - e. menyusun peta interoperabilitas Data antar unit utama.
 - f. melakukan pembinaan kepada Produsen Data pada unit utama;
 - g. melakukan koordinasi terhadap penyebaran kepada Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah serta lembaga lain;
 - h. menyusun Daftar Data Kementerian; dan
 - i. menyelenggarakan uji teknis keamanan informasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Walidata dibantu oleh walidata unit.
- (3) Walidata unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit kerja pada Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan teknologi informasi.

- (4) Dalam membantu Walidata, walidata unit sebagaimana dimaksud ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pengelolaan data pada unit utama yang bersangkutan;
 - b. pengumpulan, pemeriksaan kesesuaian, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen data; dan
 - c. penyampaian Daftar Data, Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data kepada Walidata.
- (5) Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) dan walidata unit sebagaimana dimaksud ayat (4) diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Produsen Data

Pasal 10

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. membuat Daftar Data sesuai dengan standar baku;
 - b. menyusun dan menyampaikan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data kepada Walidata melalui walidata unit;
 - c. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kementerian; dan
 - d. menetapkan hak akses data.
- (2) Hak akses data dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf d ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya Produsen Data.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima Forum Satu Data Kementerian

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Kementerian paling sedikit terdiri atas:
 - a. Walidata; dan
 - b. Produsen Data.
- (2) Forum Satu Data Kementerian dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.
- (3) Forum Satu Data Kementerian berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian mengenai:
 - a. Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. daftar Data yang dijadikan Data Prioritas;
 - c. rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kementerian;
 - d. penetapan usulan Kode Referensi dan Data Induk;

- e. koordinasi Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
 - f. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata; dan
 - g. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Kementerian;
- (4) Forum Satu Data Kementerian diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA KEMENTERIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data Kementerian terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data;

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 13

- (1) Walidata melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan Daftar Data Kementerian yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Kementerian;
- (2) Dalam menyusun Daftar Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh walidata unit pada Produsen Data melalui Forum Satu Data Kementerian.

Pasal 14

- (1) Daftar Data terdiri atas Daftar Data Kementerian dan Daftar Data Unit Utama.
- (2) Penentuan Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (3) Penentuan Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. Arsitektur Data Kementerian;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Kementerian; dan/atau
 - c. inisiasi Produsen Data melalui walidata unit.

- (4) Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Kementerian.

Pasal 15

- (1) Walidata dapat mengusulkan Daftar Data Kementerian yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data melalui walidata unit sebagai Data Prioritas Kementerian kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (2) Data yang dapat diusulkan oleh Walidata untuk menjadi Data Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak atau sesuai dengan arahan Presiden.

Pasal 16

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kementerian dituangkan dalam Rencana aksi Satu Data Kementerian.
- (2) Rencana aksi Satu Data Kementerian memuat rencana program dan kegiatan yang mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kementerian;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Kementerian.
- (3) Rencana aksi Satu Data Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Rencana aksi Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diusulkan oleh Sekretariat Jenderal melalui Walidata kepada Forum Satu Data Kementerian untuk menjadi masukan dalam penyusunan Rencana aksi Satu Data Kementerian.
- (2) Rencana aksi Satu Data Kementerian disepakati dalam Forum Satu Data Kementerian.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 18

- (1) Produsen Data melalui walidata unit melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Metadata;

- c. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kementerian; dan
 - d. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui walidata unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walidata.
 - (3) Waktu pengumpulan Data dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 19

- (1) Produsen data bersama walidata unit melakukan pemeriksaan data sesuai dengan prinsip Satu Data Kementerian.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Walidata.
- (3) Produsen data melalui walidata unit bersama dengan Walidata membentuk tim yang beranggotakan pegawai yang berkompeten dari masing-masing Produsen Data guna menjadi penanggung jawab dalam melakukan validasi data yang dihasilkan oleh masing-masing Produsen Data.
- (4) Waktu pelaksanaan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kesepakatan jadwal pemutakhiran secara berkelanjutan.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata memastikan data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 2.
- (4) Data yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Daftar Data Kementerian; dan/atau
 - b. Data Prioritas
- (5) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Portal Satu Data Kementerian; dan/atau
 - b. Media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Data yang disebarluaskan dapat disimpan pada Portal Satu Data Kementerian dengan memperhatikan keterhubungan terhadap Portal Satu Data Indonesia dan/atau berada pada Portal Satu Data Indonesia.

- (7) Penyebarluasan data menggunakan Jaringan Intra pemerintah.

Pasal 21

- (1) Permohonan pertukaran Data Kementerian diajukan kepada Walidata.
- (2) Pertukaran data dilakukan menggunakan Sistem Penghubung Layanan.
- (3) Dalam hal Sistem Penghubung Layanan tidak dapat/belum digunakan, pertukaran data dapat menggunakan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V

PORTAL SATU DATA KEMENTERIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Portal Satu Data Kementerian merupakan media bagi-pakai Data oleh Kementerian baik secara internal antar Unit Utama maupun secara eksternal dengan instansi di luar Kementerian yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (2) Portal Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengguna Data;
 - b. Pengelolaan Hak Akses;
 - c. Manajemen Portal Satu Data;
 - d. Pengelolaan Portal Satu Data;
 - e. Pelindungan Data Pengguna;
 - f. Pemanfaatan Infrastruktur;
 - g. Teknis dan Desain;
 - h. Penyelesaian Hambatan Teknis; dan
 - i. Pembatasan Akses.
- (3) Portal Satu Data Kementerian dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Penyelenggaraan berbagi pakai Satu Data Kementerian melalui Portal Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan fasilitas ekosistem pusat data nasional, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

Pasal 23

- (1) Portal Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dikelola oleh Walidata.
- (2) Pengelolaan Portal Satu Data Kementerian harus memperhatikan aspek aksesibilitas dan keamanan.

- (3) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan penerapan antar-muka (*user interface*) yang mengutamakan kemudahan akses bagi pengguna.
- (4) Pengelolaan Portal Satu Data Kementerian wajib melakukan konsultasi dan uji aksesibilitas dalam perencanaan atau pembaharuan Portal Satu Data Kementerian dengan pemangku kepentingan terkait.
- (5) Pengembangan Portal Satu Data Kementerian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi terkait Portal Satu Data Kementerian difasilitasi oleh Walidata.
- (7) Ketentuan mengenai teknis pengelolaan portal Satu Data Kementerian diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua Pengguna Data

Pasal 24

- (1) Pengguna Data Portal Satu Data Kementerian terdiri atas:
 - a. Unit Pusat, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian;
 - b. Instansi Pusat dan Instansi Daerah di luar Kementerian; dan/atau
 - c. Perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
- (2) Penggunaan Data oleh Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya kecuali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat.
- (3) Pengguna Data dilarang menggunakan Data yang diperoleh dari Portal Satu Data Kementerian untuk kepentingan komersial.
- (4) Dalam hal ditemukan pelanggaran, terhadap pengguna data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak Akses

Pasal 25

- (1) Walidata menyediakan hak akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dalam mengakses Data di Portal Satu Data Kementerian tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian Kerja Sama, dan/atau dokumen surat pernyataan kecuali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat.
- (3) Hak akses data memiliki sifat:
 - a. Terbuka, dapat diakses melalui portal Satu Data Kementerian.

- b. Terbatas, dapat diakses secara terbatas oleh pengguna data yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
 - c. Tertutup, hanya bisa diakses oleh Produsen Data terkait, atau pejabat tinggi yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian hak akses dapat ditinjau kembali dalam hal terjadi:
- a. Kebocoran data;
 - b. Penyalahgunaan hak akses;
 - c. Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - d. Gangguan keamanan pada data.

Bagian Keempat
Manajemen Portal Satu Data Kementerian

Pasal 26

- (1) Manajemen Portal Satu Data Kementerian dilaksanakan oleh Tim Portal Satu Data Kementerian.
- (2) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aktivitas yang meliputi aspek teknis, operasional, dan pengembangan Portal Satu Data Kementerian.
- (3) Pedoman mengenai pelaksanaan manajemen Portal Satu Data Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Pengelolaan Portal Satu Data Kementerian

Pasal 27

- (1) Pengelolaan Portal Satu Data Kementerian dilaksanakan dengan menyediakan akses berupa:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (2) Pengelolaan sebagaimana diatur pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. Interoperabilitas;
 - b. Aksesibilitas;
 - c. perlindungan data pengguna; dan
 - d. aspek keamanan informasi.

Bagian Keenam
Pelindungan Data Pengguna

Pasal 28

- (1) Walidata dapat melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan pemusnahan data milik Pengguna Data pada Portal Satu Data Kementerian sepanjang terkait dengan tugas pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia.

- (2) Aktivitas sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata disesuaikan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan dan Pengelolaan Infrastruktur

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur yang berkaitan dengan Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Pemanfaatan dan Pengelolaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola Kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Walidata menjamin ketersediaan layanan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Bagian Kedelapan
Teknis dan Desain

Pasal 30

- (1) Teknis Pengembangan Portal Satu Data Kementerian dilakukan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pengamanan; dan
 - d. pemeliharaan.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Kementerian diarahkan untuk:
 - a. menjamin kelancaran proses bisnis Satu Data Indonesia;
 - b. mengembangkan, mengamankan, dan memperkuat pelaksanaan kebijakan Satu Data Kementerian; dan/atau
 - c. melakukan pencadangan (back-up) sistem aplikasi teknologi maupun Data.
- (3) Walidata dapat melakukan bimbingan teknis, evaluasi, konsultasi, dan rekomendasi terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi dan/atau teknologi Penanggung Jawab Data terkait implementasi Satu Data Kementerian.
- (4) Walidata dapat mengelola keterhubungan antar portal Data Kementerian dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (5) Perancangan Desain Portal Satu Data Kementerian dilaksanakan oleh Walidata.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Hambatan Teknis

Pasal 31

- (1) Penyelesaian hambatan teknis terkait Portal dan/atau Sistem Pendukung Portal Satu Data Kementerian dilakukan dengan kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. sumber data tidak dapat diakses oleh Walidata; dan/atau
 - c. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Kementerian.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata.

Bagian Kesepuluh
Pembatasan Akses

Pasal 32

- (1) Produsen Data melalui walidata unit mengajukan permohonan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Kementerian dengan tembusan kepada Walidata.
- (2) Permohonan pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Kementerian.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Kementerian kepada Menteri.
- (4) Menteri menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Partisipasi dan Kerja Sama dilaksanakan dengan mengikutsertakan:

- a. Instansi Pusat;
- b. pemerintah daerah;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga penelitian; dan/atau
- e. pihak lainnya.

Bagian Kedua
Partisipasi

Pasal 34

- (1) Walidata dan/atau Produsen Data melalui Walidata unit dapat mengikutsertakan partisipasi unit kerja lain dan/atau badan hukum publik sebagaimana yang

dimaksud pasal 33 yang memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Keikutsertaan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian:
 - a. informasi;
 - b. usul pertimbangan; dan/atau
 - c. saran dan evaluasi.

Bagian Ketiga Kerja Sama

Pasal 35

- (1) Walidata dan/atau Produsen Data melalui walidata unit dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lainnya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 33 selaku mitra Kerja Sama yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan hal berikut:
 - a. prinsip satu data;
 - b. jaminan perlindungan data dan keamanan data;
 - c. kualitas data;
 - d. lingkup pemanfaatan data;
 - e. Konsep implementasi pemanfaatan data;
 - f. pembuktian Konsep implementasi pemanfaatan data; dan
 - g. Data Balikan.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Data Balikan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (2) huruf g, wajib diberikan oleh Mitra Kerja Sama.
- (2) Data Balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan Pengayaan Data oleh Walidata.
- (3) Mekanisme penyerahan Data Balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII EVALUASI

Pasal 37

- (1) Evaluasi Satu Data Kementerian dilakukan oleh Walidata.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata mengikutsertakan Walidata unit dan Produsen Data.
- (3) Evaluasi Satu Data Kementerian dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan Standar Data dan Metadata;
 - b. penyusunan Kode Referensi dan Data Induk;
 - c. kinerja Walidata, Walidata unit, dan Produsen Data;
 - d. pelaksanaan rancana aksi Satu Data Kementerian;

- (4) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil evaluasi disampaikan oleh Walidata melalui Sekretaris Jenderal kepada Menteri.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dijadikan sebagai bahan pendukung terhadap evaluasi tingkat pusat.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Satu Data Kementerian bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Perjanjian Kerja Sama penyebarluasan Data, pertukaran Data, dan integrasi layanan Data Kementerian Hukum dan dengan kementerian/lembaga lain yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tersebut.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 231), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Pertaturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2025

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG SATU DATA

FORMULIR PENGAJUAN USULAN BARU/PEMUTAKHIRAN STANDAR DATA STATISTIK

1. FORMULIR KONSEP

| No | Nama Konsep | Definisi | *Referensi |
|-----|-------------|----------|------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Catatan:

* untuk pemutakhiran, dapat dituliskan kalimat “(pemutakhiran)” atau ditambahkan nomor konsep pada awal referensi

a. Nomor : Nomor urut konsep

b. Nama Konsep : Nama konsep dapat dituangkan ke dalam satu kata tunggal, gabungan beberapa kata (frase) ataupun suatu kalimat lengkap

c. Definisi : Deskripsi mengenai konsep yang dapat memberikan batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan suatu konsep dengan konsep yang lain

d. Referensi : Sumber referensi yang digunakan terkait dengan konsep yang diusulkan, referensi bisa berasal dari publikasi, website maupun lainnya

2. FORMULIR VARIABEL

| No | Nama Variabel | Definisi | Rujukan Konsep | Unit Observasi | Ukuran | Satuan | Subjek Variabel | Jenis Value Domain | Value Domain (Klasifikasi) | Daftar Value Domain (Klasifikasi)/ Referensi klasifikasi | Aturan Validasi | *Referensi |
|-----|---------------|----------|----------------|----------------|--------|--------|-----------------|--------------------|----------------------------|--|-----------------|------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Catatan:

* Jika melakukan pemutakhiran data, Kode Data SDS yang dimutakhirkan dimasukkan ke dalam Referensi

- a. Nomor : Nomor urut variabel.
- b. Nama Variabel : Nama variabel dapat dituangkan ke dalam satu kata tunggal, gabungan beberapa kata (frase) ataupun suatu kalimat lengkap.
- c. Definisi : Deskripsi variabel dapat memberikan batasan atau membedakan secara jelas arti dan cakupan dari suatu variabel dengan variabel yang lain.
- d. Konsep Rujukan : Konsep yang digunakan sebagai dasar pembentukan variable.
- e. Unit Observasi : Digunakan untuk menggambarkan jenis atau kelompok unit observasi yang diukur oleh variabel. Variabel berperan sebagai karakteristik yang dimiliki oleh unit observasi, diantaranya:
 - 1) Orang;
 - 2) Rumah Tangga;
 - 3) Unit Usaha;
 - 4) Instansi Pemerintah; dan
 - 5) Desa/Kelurahan.

Contoh: Pada variabel umur maka jenis atau kelompok unit observasinya adalah individu karena karakteristik umur adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang.
- f. Ukuran : Ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur variabel seperti jumlah, rata-rata dan lainnya.
- g. Satuan : Satuan adalah unit yang digunakan dalam pengukuran variabel. Satuan harus bersesuaian dengan ukuran yang digunakan. Contoh satuan persen digunakan untuk ukuran persentase
- h. Subyek : Digunakan untuk mengelompokkan variabel berdasarkan kategori tertentu. Referensi kategori yang digunakan bersumber dari *Classification of Statistical Activities (CSA rev.1)*.
- i. Jenis Value Domain : Value domain adalah rentang nilai dari isian variabel yang diperbolehkan. Jenis value domain ada dua:
 - 1) Non kategorik; dan

adalah jenis value domain yang nilainya tidak dinyatakan sebagai daftar kode dan kategori. Contohnya umur yang nilai 0-99 atau jumlah pengeluaran yang nilainya berupa angka riil.

- 2) Kateogrik.
adalah jenis value domain yang nilai dinyatakan sebagai daftar kode dan kategori (CodeList).
Contoh: variabel jenis kelamin, maka value domainnya adalah Laki-laki (L) dan Perempuan (P).
- j. Value Domain (Klasifikasi)/Referensi Klasifikasi : Adalah nama klasifikasi standar yang digunakan sebagai dasar rujukan penentuan value domain variabel yang berjenis kategori. Pengisian Klasifikasi Value Domain, diantaranya:
- 1) Buku Tarif Kepabebean Indonesia (BTKI);
Buku Tarif Kepabebean Indonesia yang memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia, meliputi Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS), Catatan, dan Struktur Klasifikasi Barang yang disusun berdasarkan Harmonized System (HS) dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature(AHTN).
 - 2) Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI);
suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi berbagai jenis barang atau komoditas yang diperdagangkan.
 - 3) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
 - 4) Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik (MFD); dan
 - a) Kode Wilayah Kerja Statistik adalah identitas wilayah kerja statistik yang meliputi daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.
 - b) Nama Wilayah Kerja Statistik adalah nama wilayah yang merujuk pada nama daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.
 - 5) Tidak menggunakan.
- k. Daftar Value Domain (Klasifikasi)/ Referensi klasifikasi : Penjelasan detail terkait Value Domain berdasarkan value domain (klasifikasi) dengan isian Kode, Nama, dan Deskripsi.
- l. Aturan Validasi : Penjelasan deskriptif terkait ekspresi matematis atau logika tertentu yang digunakan sebagai validasi suatu variabel. Contoh: aturan validasi untuk variabel usia : bilangan bulat minimal 0 dan maksimal 99.
- m. Referensi/Sumber referensi yang digunakan : Sumber referensi yang digunakan terkait dengan variabel yang diusulkan, referensi bisa berasal dari publikasi, website maupun lainnya.

3. FORMULIR INDIKATOR

| No | Nama Indikator | Definisi | Rujukan Konsep | Ukuran | Satuan | Subjek | Manfaat | Interprestasi | Level terkecil tersedianya data | Mekanisme Perhitungan Indikator | *Rumus Indikator | **Keterangan Rumus | Disagregasi Indikator | ***Referensi |
|-----|----------------|----------|----------------|--------|--------|--------|---------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Catatan:

* Jika tidak terdapat Rumus, maka dapat diisikan –

** Jika tidak terdapat Rumus, maka keterangan rumus dapat diisikan –

*** Jika melakukan pemutakhiran data, Kode Data SDS yang dimutakhirkan dimasukkan ke dalam Referensi.

- a. Nomor : Nomor Urut Indikator
- b. Nama Indikator : Nama indikator dapat dituangkan ke dalam satu kata tunggal, gabungan beberapa kata (frase) ataupun suatu kalimat lengkap.
- c. Definisi : Deskripsi indikator dapat memberikan batasan atau membedakan secara jelas arti dan cakupan dari suatu indikator dengan indikator yang lain.
- d. Rujukan Konsep/Konsep : Konsep yang digunakan sebagai dasar pembentukan indikator.
- e. Ukuran : Ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur indikator seperti jumlah, rata-rata dan lainnya.
- f. Satuan : Satuan adalah unit yang digunakan dalam pengukuran indikator. Satuan harus bersesuaian dengan ukuran yang digunakan. Contoh satuan persen digunakan untuk ukuran persentase.
- g. Subyek : Digunakan untuk mengelompokkan indikator berdasarkan kategori tertentu. Kategori yang digunakan berdasarkan Classification of Statistical Activities (CSA rev.1).
- h. Manfaat : Deskripsi tentang manfaat yang dapat diberikan dari perhitungan indikator.
- i. Interpretasi : Deskripsi terkait bagaimana cara memaknai/menafsirkan suatu indikator sehingga mudah dipahami oleh pengguna data.
- j. Level terkecil tersedianya data : Tingkatan terkecil data yang mungkin tersedia dari suatu indikator.
- k. Mekanisme Perhitungan Indikator : Penjelasan deskriptif tentang Metode atau rumus matematika yang digunakan untuk menghitung indikator.
- l. Rumus Indikator : Rumus matematika yang digunakan untuk menghitung indikator
- m. Keterangan rumus : Penjelasan detail terkait setiap komponen yang terdapat pada rumus matematika yang digunakan untuk menghitung indikator

- n. Disaggregasi Indikator : Daftar variabel-variabel yang dapat digunakan untuk merincikan secara lebih detail tentang indikator yang publikasikan. Variabel yang dapat digunakan sebagai disagregasi indikator adalah variabel yang mempunyai value domain berjenis kategori seperti, wilayah (Aceh, Sumatera Utara, dst.), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dst.
- o. Sumber referensi yang digunakan : Sumber referensi yang digunakan terkait dengan Indikator yang diusulkan, referensi bisa berasal dari publikasi, website maupun lainnya

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG SATU DATA

FORMULIR FORMAT DATA

| NO | SUMBER REFERENSI | KODE INDIKATOR | NAMA INDIKATOR | NAMA DATA | PRIORITAS /NON-PRIORITAS | JENIS DATA | KODE STANDAR DATA | INSTANSI PRODUSEN DATA | PRODUSEN DATA | KLASIFIKASI DATA SESUAI RISIKO | Konsep | DEFINISI | SATUAN | KLASIFIKASI PENYAJIAN | JADWAL PEMUTAKHIRAN | KATEGORI RAD |
|-----|------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------------|------------|-------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|--------|----------|--------|-----------------------|---------------------|--------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | (p) | (q) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

CATATAN:

- a. Nomor : Nomor Urut Format Data.
- b. Sumber Referensi : Nama dokumen perencanaan pembangunan atau regulasi yang menjadi basis penentuan daftar data.
- c. Kode Indikator : Kode unik dari tiap indikator pembangunan.
- d. Nama Indikator : Nomenklatur dari indikator pembangunan sesuai dengan kode dan sumber referensi yang digunakan.
- e. Nama Data : Nama dari indikator atau variabel yang masuk dalam daftar data.
- f. Prioritas/Non-Prioritas : Klasifikasi data yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu data prioritas dan non-prioritas.
- g. Jenis Data : Klasifikasi data yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu statistik, geospasial, dan keuangan.
- h. Kode Standar Data : Kode Standar Data Statistik (SDS) pada Aplikasi INDAH (indah.bps.go.id) atau kode unsur pada Aplikasi KUGI (kugi.ina-sdi.or.id), jika belum memiliki kode, dapat diisikan N/A.
- i. Instansi Produsen Data : Nama Kementerian/Lembaga yang menjadi Produsen Data.
- j. Produsen Data : Unit Eselon I yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Klasifikasi Data Sesuai Risiko : Klasifikasi yang dibagi menjadi 3 kategori hak akses yaitu terbuka, terbatas, dan tertutup.
- l. Konsep : Gagasan utama/gagasan pokok atas data tersebut dan dituangkan ke dalam satu kata tunggal, gabungan beberapa kata (frase) ataupun suatu kalimat lengkap.
- m. Definisi : Penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain, apabila huruf h tidak tersedia, dapat diisikan N/A.

- n. Satuan : Merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan, apabila huruf h tidak tersedia, dapat diisikan N/A.
- o. Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi yang digunakan untuk data numerik, misal: penyajian data menurut kabupaten/kota, desa/kelurahan, jenis kelamin atau kategori tertentu
- p. Jadwal Pemutakhiran : Jadwal/periode data dikumpulkan/dibagipakaikan
- q. Kategori RAD : Kategori berdasarkan Rancangan Arsitektur Data dan Informasi SPBE (RAD) yang dapat diakses pada tautan https://sisae.spbe.go.id/index.php/_RAD

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS